

BH 784478

23 Ds. Soroako.
Kec. Luha.

DAFTAR ISI AN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LUWU TIMUR

20 • 26 • 09 • 05 • 3 • 00026

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00026

PROVINSI : JAWA BESI SELATAN
KABUPATEN / KOTA : LUWU TIMUR
KECAMATAN : NUHA
DESA / KELURAHAN : BOROWAKO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LUWU TIMUR

DAFTAR ISIAN 307
No. 7804 / 2012
DAFTAR ISIAN 208
No. 3911 / 2012

2 • 0 • 2 • 6 • 0 • 9 • 0 • 5 • 3 • 0 • 0 • 0 • 2 • 6

an :

PENDAFTARAN - PERTAMA

) HAK : PAKAI

No. 00026

Desa / Kel. : Sorowako.

Tgl. berakhirnya hak :

) NIB 20.26.09.05.00980

Letak Tanah

Desa Sorowako

f) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Berkedudukan di Malili

Tanggal lahir / akta pendirian

) ASAL HAK

Konversi

Pemberian hak PAKAI

Pemecahan / Pemisahan /

Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN

Malili,

29 NOV 2012

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

ttd.

DASAR PENDAFTARAN

Daftar Isian 202

Tgl.

No.

Surat Keputusan Ka. Kantah Lutim

Tgl. 11-10-2012

No. 05/HP/BPN-73-24/2012

Permohonan Pemecahan /

Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Malili,

29 NOV 2012

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

SURAT UKUR

Tgl. 30.10.2012

No. 01092/Sorowako/2012

Luas. 10,614 M²

PENUNJUK

BEKAS TANAH NEGARA

BH 784478

DAFTAR ISIAN 207

20 • 26 • 00 • 05 • 5 • 00026

NIB : 2023106540080

SURAT UKUR

Nomor : 1992/Sorgwako/2012

SEBIDANG TANAH TERDAPAT DALAM

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota : Luwu Timur

Kecamatan : Nuh

Desa/Kelurahan : Soroko

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran

Lembar : 514-27/137-05 Kotak : A-B

Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipereumakan untuk SMA Negeri 1 NUDA

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37/1997

Luas : 10614 M² (Sepuluh ribu enam ratus empat belas meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas-batas Ditunjukkan oleh : Manas U'an Pemda Kab. Luwu Timur

Pemohon : Drs. BAHRI SULL MM U'an Pemda Kab. Luwu Timur

Pengukur : Mansur



2500



batas tanah ini

lain - lain : Sebidang tanah Negara, Hak yang di mohon akan diberikan oleh pemerintah kemudian

Daftar Isian 302 tgl. 06-01-2012 No. 26 /2012

Daftar Isian 307 tgl. 30-10-2012 No. 6798 /2012

Tanggal Penomoran Surat Ukur 30-10-2012

UNTUK SERTIPIKAT

Malili, Tgl. 29 NOV 2012

Malili, Tgl. 30-10-2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur

ttid

Drs. BUDI SARDJONO, M. Si

SYAFARUDDIN, S.H

NIP. 19611023 198302 1 001,-

NIP. 19620123 198003 1 001,-

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya, berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

